



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

Jalan Mohammad Yamin No.17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax: 0361-263859, e-mail: set.bali@bawaslu.go.id
Laman: www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 604/PM.00.01/K.BA/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penetapan DCT
Anggota DPRD Provinsi Bali

26 September 2023

Yth. Ketua KPU Provinsi Bali
di –
tempat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dan pada Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, khususnya Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bersama ini kami mengimbau kepada KPU Provinsi Bali dalam pelaksanaan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bali, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka kami mengimbau kepada KPU Provinsi Bali dalam masa Penetapan DCT untuk:

1. KPU Provinsi Bali dalam menyusun rancangan DCT agar dilakukan berdasarkan DCS hasil Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 92 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; mempedomani ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. KPU Provinsi Bali dalam menyusun rancangan DCT hingga ditetapkan menjadi DCT agar berpedoman pada pasal 80 s.d pasal 85 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi Bali dalam menyusun rancangan DCT hingga ditetapkan menjadi DCT agar memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023.
4. KPU Provinsi Bali dalam menyusun rancangan DCT hingga ditetapkan menjadi DCT agar tidak melewati batas waktu sesuai dengan yang telah ditentukan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pencermatan Rancangan DCT pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023;
 - b. Penyusunan dan Penetapan DCT pada tanggal 4 Oktober 2023 s.d 3 November 2023;
 - c. Pengumuman DCT pada tanggal 4 November 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali
Ketua



I Nyoman Gede Putra Wiratma

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali;
3. Arsip.